



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 277/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Tergugat, sekarang PEMBANDING ; -----

----- MELAWAN

-----  
TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan (ibu rumah tangga), tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat, sekarang TERBANDING ;

-----  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----  
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen tanggal 8 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 H. Nomor : 0653/Pdt.G /2012/PA. Kjn. yang amarnya berbunyi ;

-----  
----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain shogra Tergugat terhadap Penggugat ;----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman 1 dari 4 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0653/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0653/ Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 8 Nopember 2012, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 H dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 20 Nopember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 12 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Pengugat / Terbanding tanggal 12 Nopember 2012, dan Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, pada tanggal 30 Nopember 2012, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2012 ;-----

## ----- TENTANG HUKUMNYA

-----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/3098/Hk.05/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang menyampaikan bahwa Tergugat / Pembanding telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 75/ 1009/XII/2012 tanggal 28

Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman 2 dari 4 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang dibuat oleh Lurah Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah ternyata terbukti Tergugat / sekarang Pemanding telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, dalam proses pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, sebelum adanya putusan Pengadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menjelaskan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, dengan berdasarkan pasal 25 tersebut di atas, maka perkara tersebut harus dinyatakan gugur, dan hal-hal yang berkenaan dengan perkara perceraian kedua belah pihak, tidak perlu untuk di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0653/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 8 Nopember 2012, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 H harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan perkara ini dengan gugur ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Tergugat / sekarang Pemanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman 3 dari 4 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Pemohonan Banding Pemanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0653/Pdt.G/ 2012/PA.Kjn. tanggal 8 Nopember 2012, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 H ;

**Dan dengan mengadili sendiri :**

a. Menyatakan perkara Gugatan Penggugat Nomor : 0653/Pdt.G/2012/PA. Kjn. tanggal 28 Mei 2012 , **gugur** ;

b. Membebaskan kepada Penggugat/ sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. dan DR., Drs. H. M. ARSYAD, M., SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 26 Desember 2012, Nomor: 277/Pdt.G/ 2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
Halaman 4 dari 4 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DR.,Drs. H. M. ARSYAD, M., SH., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PTA. Smg

Halaman 5 dari 4 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)